



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN BONTANG BARU KECAMATAN BONTANG UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 113/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 57/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Bontang Baru Nomor 05/PP.05.1-BA/6474/PPS-BB/2023 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Kelurahan Bontang Baru Pasca Pemetaan TPS;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BONTANG BARU KECAMATAN BONTANG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Bontang Baru Kecamatan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertugas:

- a. membantu KPU Kota Bontang, PPK dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih;
- b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih;
- c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih;
- d. menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berkewajiban:

- a. melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran; dan
- b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertanggung jawab kepada PPS.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023.

KELIMA

: Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terhitung sejak tanggal 12 Februari sampai dengan 11 April 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTANG BARU



FINA MELLISA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN BONTANG BARU
KECAMATAN BONTANG UTARA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN BONTANG BARU KECAMATAN BONTANG UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1	DWI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	JL DI PANJAITAN G PIANO 12	001
2	SULTONI	LAKI-LAKI	JL DI PANJAITAN GG PIANO 8	002
3	JUMARSAN	LAKI-LAKI	JL DI PANJAITAN GG PIANO 8	003
4	MASITA	PEREMPUAN	JL DI PANJAITAN G PIANO 4	004
5	FITRI RIWAYATI	PEREMPUAN	JL DI PANJAITAN G PIANO 1 RT08	005
6	SITI HASSANAH SULISTYOWATI	PEREMPUAN	JL BIOLA NO44D, RT05	006
7	AYUH SARTIKA	PEREMPUAN	JL MULAWARMAN GG ANGKLUNG	007
8	NOR HIKMAH	PEREMPUAN	JL GITAR 3 NO 53 RT 07	008
9	WANTI SUPRIYATI	PEREMPUAN	JL AWANG LONG RT 07	009
10	SARI DWI SYAFITRI	PEREMPUAN	JL AWANG LONG PERUM R4	010
11	ANDI ANITA	PEREMPUAN	JL CUT NYAK DIEN GG PEMULA RT09	011
12	SLAMET	LAKI-LAKI	JL DEWI SARTIKA GG RINJANI	012
13	DENI ORIRIYANTO	LAKI-LAKI	JL MULAWARMAN GG GEGANA NO 63	013
14	AYU AULIAH	PEREMPUAN	JL MULAWARMAN GG AKUSTIK 3	014
15	RENO ABDI PAMENANG	LAKI-LAKI	JL P SURYANATA NO 14 RT 11	015
16	SUGIARTI	PEREMPUAN	JL PARIKESIT RT12 NO 16	016
17	MINGUN	LAKI-LAKI	JL GAMELAN RT13	017
18	RATIH MARTANTI	PEREMPUAN	JL AWANG LONG	018
19	FIQICH UDHIMAYA PUTRI	PEREMPUAN	JL GAMELAN RT15	019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
21	BUDI RAHAYU	LAKI-LAKI	JL GAMELAN RT17 NO 32	021
22	RENNY NURMAYASARI	PEREMPUAN	JL P SURYANATA NO 33 RT 19	022
23	RENI SULISTIAWATI	PEREMPUAN	JL AWANG LONG	023
24	RINI AGUSTIN	PEREMPUAN	JL SERULING RT 21	024
25	AMRAN PRATAMA	LAKI-LAKI	JL MH THAMRIN NO 7	025
26	RYAN HARDI WIJAYA	LAKI-LAKI	JL GENDANG 2 NO 113 RT23	026
27	JAYANTI PANCASONA	PEREMPUAN	JL MH THAMRIN GG TEROMPET	027
28	INCE NURLIA	PEREMPUAN	JL OTISTA RT24	028
29	REIDHO RAHADIAN PRIBADI	LAKI-LAKI	JL R A KARTINI NO 44 RT 23	029
30	AGUS SALIM	LAKI-LAKI	JL MH THAMRIN RT25	030
31	SARTIKA ASIA	PEREMPUAN	JL MH THAMRIN RT 26 NO 18	031
32	NURLAILA MUSTAFA SESE	PEREMPUAN	JL MH THAMRIN RT 26	032
33	SITI FATIMAH	PEREMPUAN	JL MULAWARMAN RT27	033
34	TRI YOGA	LAKI-LAKI	JL DEWI SARTIKA GG KULINTANG	034

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTANG BARU


FINA MELLISA